

# SURAT TUGAS

NOMOR : 133-R/ST-UNTAR/VI/2020

Pimpinan Universitas Tarumanagara menugaskan Saudara:

**R. Rahaditya, S.H., M.H.**  
**(Fakultas Hukum)**

Melaksanakan penulisan artikel di Kompas.com dengan judul: **“Pentingnya Nasionalisme dan Patriotisme di Era New Normal”**

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/12104441/pentingnya-nasionalisme-dan-patriotisme-di-era-new-normal?page=all> pada tanggal 11 Juni 2020

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

Jakarta, 11 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan

Tembusan:

1. Warek I
2. Warek II
3. Kalemlitabmas
4. Dekan FH
5. Karo Adrek



## **PENTINGNYA NASIONALISME DAN PATRIOTISME DALAM MENGHADAPI ERA NEW NORMAL**

Oleh: R. Rahaditya, SH., MH.

Perang melawan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 di Tanah Air belum selesai namun era kenormalan baru atau tatanan kehidupan baru masyarakat (*new normal life*) sudah dimulai setelah masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan yang ditandai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini berada dalam zona hijau (*green zone*) untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Tentu hal tersebut dapat kita ketahui dilakukan untuk melaksanakan pemulihan ekonomi dengan melalui tahapan protokol kesehatan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya hampir sebagian besar provinsi di Indonesia telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial atau jarak sosial (*social distancing*) dan menjaga jarak fisik satu sama lain (*physical distancing*) atau melakukan karantina diri yang intinya kita diharapkan terpisah baik secara sosial dan secara fisik dan tetap tinggal di rumah (*stay at home*). Dengan telah adanya transformasi digital dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat banyak diantara kita yang melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*), untuk mahasiswa dan pelajar belajar di rumah (*study at home*) lalu banyak pula yang melakukan transaksi belanja secara online. Upaya itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 bahkan sampai terjadinya karantina wilayah (*lock down*). Semua itu terjadi karena Presiden Joko Widodo mewajibkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan juga

d

berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang juga telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Agustus 2018.

Selanjutnya terkait dengan adanya era *new normal life* ada baiknya kita memahami tentang makna (*meaning*) dari Nasionalisme dan Patriotisme yang mungkin istilah tersebut seringkali kita dengar.

Pengertian nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,1997). Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Karena Nasionalisme merupakan suatu pengertian yang luas maka dalam konteks ini tentang nasionalisme dapat diartikan sebagai jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada . Adapun ciri-ciri nasionalisme antara lain:

1. Nasionalisme adalah cinta pada tanah air , bahasa atau sejarah budaya bersama.
2. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa.

Nasionalisme di era saat ini harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi dalam berbagai perubahan situasi yang tentunya nilai-nilai baru tidak boleh mengguncangkan nasionalisme selama bangsa Indonesia tetap memiliki *sense of belonging* yang dapat diartikan sebagai rasa memiliki negara Indonesia.

Kemudian beberapa faktor yang mendukung terwujudnya faham Nasionalisme dapat kita ketahui dari sejarah ketika masa perang merebut kemerdekaan dimasa lalu antara lain:

1. Adanya ikatan rasa senasib sepenanggungan

d

2. Bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama
3. Ingin melepaskan diri dari penjajahan.

Sedangkan prinsip-prinsip Nasionalisme menurut Frederick Hertz dalam bukunya yang berjudul “Nationality in History and Politics” antara lain:

1. Hasrat untuk mencapai kesatuan.
2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
3. Hasrat untuk mencapai keaslian
4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa

Jika dikaitkan dengan situasi saat ini pada masa pandemi COVID-19 sikap kita yang menunjukkan rasa cinta tanah air dapat dibuktikan dengan cara :

1. Adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah,, menghindari kerumuman, jaga jarak aman (*physical distancing*), cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer, dan mengonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi.
2. Adanya kesadaran mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Mengikuti perkembangan berita terkait dengan kasus pandemi COVID-19 yang mengenai jumlah korban yang terpapar , sembuh dan meninggal pemberitaannya terus di *update* oleh media TV dan media cetak.

Jadi dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 diperlukan adanya jiwa nasionalisme dari seluruh bangsa Indonesia demi keberlangsungan hidup bersama. Rasa nasionalisme penting dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jika di masa lalu seluruh komponen bangsa dengan rasa nasionalisme yang tinggi bersatu berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan maka di masa sekarang ini kita sebagai bangsa Indonesia dengan rasa nasionalisme yang tinggi pula harus bersatu melawan COVID- 19 dengan menerapkan berbagai protokol yang telah ditetapkan terlebih ketika kita

akan memasuki masa tatanan kehidupan baru (*new normal life*). Karena pada kenyataannya pandemi COVID-19 belum berakhir. Tanpa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi yang didukung dengan kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi pula sangat sulit kiranya melaksanakan *new normal life* secara baik.

Nasionalisme dalam situasi negara seperti saat ini diperlukan karena dapat menjadi pemersatu bangsa dan untuk mempertahankan keutuhan NKRI tercinta dalam menghadapi pandemi COVID -19 terlebih jika dikaitkan dengan Konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang di dalam Pasal 27 ayat (3) menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara” ayat tersebut intinya menjelaskan bahwa kita wajib melakukan upaya pembelaan negara yang tentunya harus dengan rasa nasionalisme yang timbul dari diri kita sendiri.

Mengenai perwujudan bela negara di masa kini bermacam-macam caranya tidak seperti di masa lalu ketika masa revolusi merebut kemerdekaan dengan cara angkat senjata menjadi kombatan untuk memerangi penjajah. Namun contoh wujud bela negara saat ini antara lain:

1. Setia kepada ideologi Pancasila dan konstitusi UUD1945.
2. Mengabdikan diri sesuai dengan profesi yang kita miliki
2. Mentaati dan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku (taat hukum)
3. Membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (taat pajak)
4. Mencintai produk-produk dalam negeri.
5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku .

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas contoh lain sebagai wujud nasionalisme dan bela negara yang bisa kita saksikan sekarang adalah adanya solidaritas sosial dalam rangka membangun persatuan untuk memutus penyebaran pandemi COVID -19 dan berempati kepada mereka yang terdampak COVID-19 dengan cara memberikan bantuan berupa obat-obatan dan logistik

d

bahkan menggalang donasi untuk dapat membantu yang terdampak kemudian bersatu pula untuk melakukan pemulihan (*recovery*) ekonomi dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sedangkan pengertian Patriotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme berasal dari kata “patriot” dan “isme” yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau “*heroism*” dan “*patriotism*” dalam bahasa Inggris.

Akhir-akhir ini jiwa patriotisme dan cinta tanah air yang dapat kita saksikan adalah pengabdian para petugas medis (dokter dan perawat) yang merupakan ujung tombak dalam melawan COVID-19. Tidak dapat kita pungkiri bahwa para petugas medis saat ini telah menjadi patriot kemanusiaan dan patriot bangsa yang berada di garis depan melawan COVID-19 dan itu merupakan wujud nyata bela negara. Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 petugas medis telah rela menjadi garda terdepan atau pasukan khusus yang berperang melawan musuh yang tidak terlihat dengan indera penglihatan biasa. Perjuangan yang telah dilakukan oleh petugas medis bukan hanya sebuah perang melawan COVID-19 saja namun lebih merupakan suatu perjuangan untuk mempertahankan keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Di masa lalu patriot bangsa adalah para pahlawan pejuang bangsa maka peranan tersebut saat ini ada pada profesi tenaga medis yang didukung oleh SATGAS COVID-19, TNI dan POLRI dan berbagai petugas aparatur sipil negara (ASN) serta komponen masyarakat lainnya. Kiranya Hal tersebut memang sesuai dengan sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia yaitu Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yaitu suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan keamanan negara. Dimana TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung.

d

SISHANKAMRATA merupakan sistem yang berlandaskan pada:

1. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
2. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
3. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Jadi jika terkait dengan masalah pertahanan keamanan negara (HANKAMNEG) untuk menjamin kedaulatan negara secara konstitusional menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI yang didukung oleh seluruh Rakyat Indonesia. Utamanya Rakyat yang terlatih (RATIH) atau Rakyat yang memiliki profesi tertentu.

Namun Dalam hal menghadapi COVID-19 yang menjadi kekuatan utama adalah para petugas medis (dokter dan perawat) karena merekalah yang terlatih dan memiliki profesi yang dapat diandalkan, TNI dan POLRI beserta komponen masyarakat lainnya menjadi kekuatan pendukung.

Dan ketika memasuki *era new normal life* maka kita yang sudah tereduksi dengan baik harus menyesuaikan diri dengan berdisiplin mematuhi berbagai protokol kesehatan dan protokol sosial yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

R. Rahaditya, S.H., M.H.

Kepala UPT Mata Kuliah Umum

Universitas Tarumanagara



